



Faishal¹
 Faisar Ananda Arfa²

HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, ditinjau dari al-Quran dan Hukum Positif di Indonesia dengan mengacu pada undang-undang positif Indonesia dan Al-Qur'an, penelitian ini menyelidiki teori tentang Undang-undang perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perbandingan antara bagaimana undang-undang ini diterapkan dan digunakan. Hukum pernikahan dalam Islam diatur oleh Al-Qur'an dan Hadith yang menjelaskan tujuan, kondisi, dan prosedur pernikahannya, termasuk hak dan kewajiban pasangan, poligami, dan perceraian. Sementara itu, hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menambahkan elemen administratif seperti batasan usia, persetujuan pengadilan untuk poligami, dan mediasi sebelum perceraian.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Perkawinan, Sumber Hukum.

Abstract

This article will discuss any laws relating to marriage, reviewed from the Quran and the Positive Law in Indonesia. Referring only to Indonesian positive laws and the Qur'an, this study investigates the theory of marriage law. The aim of this research is to gain an understanding of the similarities and differences between how this law is applied and used. Marriage law in Islam is governed by the Qur'an and Hadith which describes the purpose, conditions, and procedures of marriage, including the rights and obligations of spouses, polygamy, and divorce. Meanwhile, positive law in Indonesia is regulated by the Law No. 1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law (KHI), which adds administrative elements such as age limits, court consent for polygamy, and pre-divorce mediation.

Keywords: Marriage, Law of Marriage, Source of Law.

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai hukum menempati posisi sentral dalam kajian Ilmu usul fikih. Hal ini dikarenakan dalil yang digali ulama adalah untuk menghasilkan suatu ketetapan hukum. Juga diharuskan untuk mengetahui bahwa dalil itu dikelola karena dapat dipahami dari gambaran al-Qur'an kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kalimat tertentu, tetapi tampil dalam berbagai bentuk, seperti shighat amr, shighat nahi, kalimat yang bersifat umum, mutlak dan sebagainya (Koto, 2004: 2).

Sebuah preskripsi hukum memerlukan keberadaan dalil untuk merumuskan mengenai suatu kasus, sehingga keputusan hukum yang akan dihasilkan memiliki landasan kuat dari sudut pandang syariat. Ulama merinci tentang tata cara menggali dan menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil sumber yang ada.

Termasuk hal yang fundamental adalah menetapkan metode dalam menggali hukum, karena hal ini menjadi salah satu tujuan dari ilmu ushul fiqh itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, "tujuan dari ilmu ushul Fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara' yang ditunjuki dalil itu. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya maka nash-nash syara' dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafadz yang samar juga dapat diketahui (Khallaf, 1996: 6).

^{1,2})Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 email: faishal0221233003@uinsu.ac.id¹, faisar_nanda@yahoo.co.id²

Hukum saling berkaitan dengan dalil-dalil oleh karenanya tidak sembarang orang boleh untuk mengeluarkan hukum dari sebuah dalil. Dalil harus dijaga dari kesalahan pengambilan hukum. Khudari Beik menyatakan tujuan dari ilmu ushul fiqh adalah Memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum (Koto, 2004: 11).

Apabila kita berbicara tentang Hukum perkawinan maka secara singkat kita memandangnya dari dua buah sisi. Perkawinan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran biologis yang disahkan oleh agama. Namun ulama merinci bagaimana hukum perkawinan yang sebenarnya dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, mubah sesuai dengan sebab illat dan keadaan seseorang.

METODE

Penelitian ini termasuk ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan dalil hukum yang mengikat yang terdiri peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan badan atau bersetubuh (KBBI, 2000: 456). Perkawinan dalam literatur islam lebih dikenal dengan pernikahan yang diambil dari kata “nikah” (النكاح) yang bermakna التداخل أو الجمع; saling menjalin atau menyatu (Fairuzabadi, 2005: 502). Nikah juga dikenal dengan istilah zawaj dalam ilmu fikih, yang bermakna akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri yakni istimta’; hubungan seksual sesuai dengan yang telah disyariatkan (Khin, et.al., 1992: 11).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Kompilasi Hukum Islam)

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-undang No 1 Tahun 1974) Dewasa ini kerap sekali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja (Mukhtar, 1974: 62).

Dasar Hukum Islam

Hukum Islam dalam konteks perkawinan dan masalah keluarga didasarkan pada empat sumber utama: al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. al-Quran dan Hadis memberikan dasar-dasar yang eksplisit, sementara Ijma' dan Qiyas membantu menjelaskan dan mengembangkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Perpaduan keempat sumber ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang berubah-ubah sepanjang zaman. Diantara yang menjadi dasar Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. al-Quran

Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Contoh Ayat Terkait Hukum Perkawinan ada pada Surah An-Nisa ayat 3 yang berkaitan dengan poligami dan keadilan antara istri. Di dalam Surah An-Nisa: 34 dibahas hak dan kewajiban suami istri. Sementara tujuan perkawinan ada pada Surah Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang.

2. Hadis (Sunnah)

Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Sunnah Nabi adalah penjelasan dan implementasi praktis dari ajaran-ajaran al-Quran.

3. Ijma' (Konsensus)

Ijma' adalah kesepakatan para ulama atas suatu hukum dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis. Ijma' menjadi sumber hukum setelah al-Quran dan Hadis.

4. Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah analogi atau penyamaan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya (teks hukumnya) dalam al-Quran dan Hadis dengan masalah yang sudah ada nashnya karena adanya kesamaan illat (sebab hukum).

Dasar Hukum Positif Perkawinan Di Indonesia

Dasar hukum positif di Indonesia terdiri dari berbagai sumber yang hierarkis, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan keputusan presiden. Dalam konteks perkawinan, dasar hukum positif terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis untuk mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari syarat dan rukun perkawinan, pencatatan, hingga hak dan kewajiban suami istri.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu dan bersifat formal, yang disahkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, dasar hukum positif mencakup berbagai sumber yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penerapan hukum. Dasar Hukum Positif Perkawinan di Indonesia. Berikut beberapa dasar-dasar Hukum Positif di Indonesia tentang perkawinan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Instruksi Presiden dan Surat Edaran
4. Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Agama atau instansi terkait yang memberikan petunjuk teknis dan administratif mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.

Dalil Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalil secara bahasa bermakna petunjuk kepada suatu tujuan baik itu hissy maupun maknawi (Zuhaili, 2006: 130). Adapun secara istilah dalil bermaksud sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keputusan hukum syariat operasional melalui proses penalaran yang benar. Anjuran Perkawinan telah disyariatkan dari Alquran, Sunnah dan Ijmak (Zuhaili, 1994: 31).

Berikut ini beberapa dalil tentang pensyariaan perkawinan:

1. Surah An-Nisa ayat 3:

فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَذْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. namun jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka cukup (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki”

2. Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”

3. Surah An-Nisa' ayat 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki.”

Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif

1. UU No. 1 Tahun 1974

Dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bab II Asas Perkawinan Pasal 3 dinyatakan bahwa Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dinyatakan dalam Bab I Pasal 1 bahwa Perkawinan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian di Pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam

Pada asalnya hukum asal perkawinan itu mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Sebab pernikahan (monogami atau poligami) bukan suatu yang harus ditakuti sebagai nafsu birahi, tapi ia adalah suatu yang patut dihormati dalam pengertian setinggi-tingginya. Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Kaedah mengatakan *الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً* "Hukum berjalan sesuai dengan illatnya, ada atau tidaknya."

Jumhur ulama kecuali Syafi'i berpandangan bahwa sunnah menikah dalam keadaan i'tidal (tidak takut anah ketika tidak menikah dan bisa adil apabila menikah), dengan berlandaskan Hadis Anas yang panjang tentang 3 orang pemuda yang berazam fokus beribadah. Satu diantara mereka menolak untuk menikah untuk fokus ibadah maka nabi melarangnya. Nabi bersabda,

أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني
 "Demi Allah aku adalah hamba yang paling takut dan bertakwa kepada Allah akan tetapi berpuasa dan berbuka, aku sholat malam dan kadang aku tidur, aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku" HR. Bukhari dan Muslim

Imam syafi'i berpandangan bahwa nikah dalam keadaan ini mubah, karena tidak mengapa ia mengerjakannya atau meninggalkannya. Karena mengisi waktu dan fokus beribadah atau menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama dari nikah. Allah memuji Yahya AS dengan firman *وَصِدّاً وَحَصِيراً* "panutan dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu" (Ali Imran ayat 39). Kalau seandainya menikah afdhol maka tidak dipuji orang yang meninggalkannya. Hukum Perkawinan Menjadi Wajib

Namun nikah dapat diwajibkan apabila ada sebab yang menjadikannya wajib. Muhammad Al-Wa'ili dalam Bughyah mengatakan, "Dapat diwajibkan nikah misalnya apabila seseorang takut jatuh dalam `anah (zina) dan melebihi praduganya ia akan jatuh dalam kemaksiatan yang diharamkan. Diwajibkan nikah bagi siapa yang memiliki kesanggupan dan takut akan dirinya jatuh dalam perzinahan. Kaedah berkata *إلا به فهو واجب* "Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya". Menjaga harga diri wajib bagi seorang muslim, dan menjaga Iffah dari yang haram adalah kewajiban, dan tidak sempurna hal tersebut kecuali dengan menikah.

Hukum perkawinan jatuh mustahab bagi yang sudah membutuhkan dan telah memiliki uhhah (bekal kawin seperti mahar). Ketika seseorang sudah butuh akan nikah dan ia memiliki bekal kawin maka disunnahkan untuk menikah. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan perintah nikah itu menunjukkan anjuran bukan kewajiban. Dalam ayat *فَانكِحُوا* (Nikahilah oleh kalian) menunjukkan bentuk perintah. Dan kata perintah menunjukkan suatu kewajiban sebagaimana kaidah mengatakan *الأصل في الأمر للوجوب* (Asal dari perintah adalah suatu kewajiban). Namun tidak semua bentuk perintah menunjukkan suatu yang diwajibkan.

Mustafa Zuhaili menjelaskan bahwa perintah itu menunjukkan wajib sampai ada qorinah yang menyertainya. Lanjutan dari ayat ini menerangkan *ما طاب لكم من النساء* "wanita yang kamu senang", ada konteks istitabah. Ibnu qudamah berkata, "kalau seandainya wajib maka lazim atas setiap keadaan, namun ayat ini mengaitkan perintah nikah dengan istitabah. Maka perintah disini menunjukkan nadb.

Ayat lain yang menguatkan pendapat ini adalah firman Allah فَإِنْ جَفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَزَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (namun jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka cukup (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki) keberadaan takhyir atau opsi lain yang Allah tawarkan jika tidak mampu nikah menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum lain dari perintah asal yang ada di awal ayat. Allah memerintahkan kita memilih antara menikahi wanita muslimah atau hamba sahaya yang kita miliki. Kalau seandainya nikah itu wajib maka tidak dibenarkan opsi lain, yang pada pembahasan ini antara nikah dan hamba sahaya. Muhammad Al-Maziri mengatakan لا يَصِحُّ التَّخْيِيرُ بَيْنَ وَاجِبٍ وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ “Tidak dibenarkan takhyir hal yang wajib dengan yang tidak wajib.”

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki.) ayat ini mempertegas bahwa nikah tidak wajib karena adanya takhyir, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ (dan jika kalian sabar maka itu lebih baik bagi kalian). Bahkan jika sabar itu lebih baik maka menikahi hamba sahaya pun tidak diwajibkan.

Kemudian dari hadis anas yang panjang tentang 3 orang pemuda yang menanyakan suatu hal. Satu diantara mereka menolak untuk menikah maka nabi melarangnya. Nabi bersabda وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku). Dari hadis ini dalil mengikuti sunnah nabi yakni nikah, menjawab orang-orang yang ingin melajang untuk fokus ibadah. Nabi menganjurkan untuk menikah karena menikah bagian dari sunnah nabi yang memerintahkan umatnya untuk mengikutinya.

Ulama berpandangan bahwa dalil-dalil perkawinan itu menunjukkan sebuah anjuran bukan kewajiban, maka hukum perkawinan adalah mustahab. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama madzhab seperti Hanafi , Maliki , Syafi'i , Hanbali dan ulama selain itu. Al-'Umroni berkata, “Nikah hukumnya mustahab dan bukan wajib menurut madzhab kami, dan juga Malik dan Hanifah berpendapat demikian begitu pula jumhur ahlul ilmi.

Tapi menikah juga bisa makruh dan haram hukumnya apabila seseorang takut jatuh dalam kemudharatan ketika ia menikah, praduganya disebabkan karena tidak mampu memberi nafkah, tidak bisa bermuamalah dengan baik bersama istri atau belum memiliki keinginan menikah. Menjadi lebih dibenci apabila karena menikah terhalang dari ketaatan dan ibadah.

Menikah diharamkan apabila seseorang yakin akan menzalimi istrinya karena nikah, dengan ketidakmampuan untuk menafkahi, atau tidak bisa adil jika menikah lagi (poligami). Kaidah mengatakan مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ “Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.” Perbuatan zalim adalah suatu yang diharamkan maka dilarang menikah apabila karenanya terjadi kezaliman.

Perbandingan Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

Perbedaan utama antara hukum perkawinan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia terletak pada aspek prosedur dan administrasi. Hukum Islam lebih berfokus pada prinsip-prinsip keagamaan yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, sementara hukum positif di Indonesia menambahkan elemen-elemen administratif untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Tujuan perkawinan dan Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang berarti keluarga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang, serta untuk menjaga kehormatan diri dan melanjutkan keturunan. Sedangkan dari Hukum Positif yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkara Hak dan Kewajiban dalam Hukum Islam itu Mengatur hak dan kewajiban suami istri, di mana suami wajib memberikan nafkah dan perlindungan, serta istri wajib menaati suami selama tidak melanggar syariat. Sedangkan dalam Hukum Positif diterangkan bahwa Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dengan kewajiban suami

memberi nafkah, perlindungan, dan kasih sayang kepada istri (Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974, KHI Pasal 80).

Poligami dalam Hukum Islam diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil kepada semua istri-istrinya sebagaimana dalam al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Sedangkan dalam Hukum Positif Poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk izin dari pengadilan dan persetujuan istri atau istri-istrinya, serta kemampuan suami untuk berlaku adil (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, KHI Pasal 55-59).

Hukum Islam mengatur Perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir jika tidak ada lagi kebaikan dalam rumah tangga, dengan prosedur talak yang diatur dalam syariat yang tertera dalam Al-Baqarah ayat 229-230. Sedangkan dalam Hukum Positif Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974).

SIMPULAN

Perkawinan dalam literatur islam lebih dikenal dengan pernikahan yang diambil dari kata “nikah” (النكاح) yang bermakna التداخل أو الجمع; saling menjalin atau menyatu. Nikah juga dikenal dengan istilah zawaj dalam ilmu fikih, yang bermakna akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (istimta’; hubungan seksual) sesuai dengan yang telah disyariatkan.

Hukum wajib nikah jatuh bagi siapa yang memiliki kesanggupan dan takut akan dirinya jatuh dalam perzinahan. Sedangkan sunnah nikah bagi yang sudah membutuhkan dan telah memiliki uhub (bekal kawin seperti mahar). Nikah jadi makruh apabila seseorang takut jatuh dalam kemudharatan ketika ia menikah, praduganya disebabkan karena tidak mampu memberi nafkah, tidak bisa bermuamalah dengan baik bersama istri atau belum memiliki keinginan menikah. Diharamkan nikah apabila seseorang tidak memiliki kesanggupan untuk istimta’ dan nafkah maka diharamkan baginya untuk menikah. Diharamkan nikah apabila seseorang tidak mampu menikah (al-wath’) dan menafkahi istri, bersama dengan itu tidak adak keinginan dalam diri untuk menikah.

Yang kuat dari tinjauan Nash bahwa Nikah hukumnya mubah dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Kaedah mengatakan الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً Hukum berjalan sesuai dengan illatnya, ada atau tidaknya.

Perbedaan utama antara hukum perkawinan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia terletak pada aspek prosedur dan administrasi. Hukum Islam lebih berfokus pada prinsip-prinsip keagamaan yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, sementara hukum positif di Indonesia menambahkan elemen-elemen administratif untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim
 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000, Jakarta: Balai Pustaka,
 Fairuzabadi, Al-Qamus Al-Muhith, Beirut : Ar-Risalah
 Khallaf, Abdul Wahhab, 1996, Kaidah-kaidah Hukum Islam, cet. VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada
 Khin, Mustafa, Asy-Syarbaji, Ali, dan Bugha, Mustafa, Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i, Damaskus : Dar Qolam
 Koto, Alaidin, 2004, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: Rajagrafindo,
 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam
 Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 1974, Jakarta: Bulan Bintang.
 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bandung. Rona Publishing
 Zuhaily, Mustafa, Al-Wajiz Fi Usul Fiqh, Damaskus: Dar Khairiyyah
 Zuhaily, Wahbah, Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, Damaskus: Dar Fikr